



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- c. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan Syari'at Islam dan adat budaya di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi ciri khas dan potensi daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku murid agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerahnya secara maksimal dan berdaya guna khususnya kepada murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 18);
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 163);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Perangkat Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.

D J

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
10. Standar Pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan Standar Nasional Pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal daerah.
13. Muatan Lokal Kurikulum Sekolah adalah bahan kajian atau mata pelajaran yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya dan sejarah serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
14. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan murid, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
20. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

DA

22. Guru Tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal disatuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Kabupaten serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
23. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau MI.
26. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
27. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
28. Evaluasi pendidikan atau Asesmen adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
29. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi murid dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
32. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada Pendidikan Anak Usia Dini, mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi.

DJ

33. Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat TP adalah deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran.
34. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid diakhir fase atau rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis didalam fase pembelajaran.
35. Modul Ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
36. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
37. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Muatan lokal kurikulum sekolah diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. keislaman;
- b. keimanan dan ketakwaan;
- c. keacehan;
- d. kearifan lokal;
- e. keadilan;
- f. profesionalitas;
- g. keteladanan;
- h. keterbukaan;
- i. kemanfaatan;
- j. keterjangkauan dan kemudahan;
- k. kekeluargaan;
- l. karakteristik Samudra Pasee;
- m. efektivitas;
- n. akuntabilitas; dan
- o. non diskriminasi.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Maksud muatan lokal kurikulum sekolah meliputi:

- a. memberikan pedoman bagian satuan pendidikan dan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar dalam pembelajaran muatan lokal disekolah;
- b. memberikan bekal penguatan pendidikan karakter bagi murid;
- c. memberikan pengenalan budaya lokal khas Daerah kepada murid;
- d. memberikan ruang dan sarana kreativitas dalam mengembangkan kearifan lokal Daerah;
- e. membentuk pemahaman Murid dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka percepatan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan;

0 9

- f. menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas murid berkenaan dengan pembelajaran lingkungan, adat istiadat, sejarah dan budaya; dan
- g. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai dengan nilai-nilai khas Daerah.

Pasal 4

Muatan lokal kurikulum sekolah diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. mengembangkan murid agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, berakhlakul karimah, mandiri dan bertanggung jawab;
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan, kearifan dan budaya Daerah;
- c. membekali Murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
- d. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di Daerah;
- e. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
- f. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional.

Pasal 5

Muatan lokal kurikulum sekolah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. implementasi muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai Islami;
- b. kesesuaian dengan perkembangan Murid;
- c. keutuhan kompetensi;
- d. fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- e. bermanfaat untuk Daerah dan Nasional serta dapat menghadapi tantangan global.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penetapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah baik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
 - b. merumuskan kompetensi dasar/capaian pembelajaran, penyusunan silabus/alur tujuan pembelajaran dan penyusunan buku teks Muatan Lokal Kurikulum Sekolah; dan
 - c. menyiapkan tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam rangka pengembangan pendidikan yang bermutu di Daerah dan pemanfaatan hasil pembelajaran Muatan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D A

- (4) Dinas dan Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas Muatan Lokal Kurikulum Sekolah terkait metode dan standar kompetensi/capaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik/instruktur.
- (5) Masyarakat/lembaga adat/tokoh masyarakat/tokoh agama dan pihak terkait lainnya bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (6) Bentuk tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan berupa masukan, saran, pembiayaan, dan bantuan lainnya dengan tujuan untuk kelancaran dan pencapaian kompetensi murid dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati/Dinas/Satuan Pendidikan.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Muatan Lokal Kurikulum Sekolah adalah :

- a. materi Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
- b. pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
- c. kerangka Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
- d. penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
- e. perencanaan dan penetapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
- f. pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
- g. pendidik, tenaga kependidikan, prasarana dan sarana;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. evaluasi, pembinaan dan pengawasan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi.

BAB VI MATERI MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Muatan Lokal Kurikulum Sekolah terdiri dari wajib dan pilihan.
- (2) Muatan Lokal Kurikulum Sekolah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahasa Aceh.
- (3) Muatan lokal kurikulum sekolah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. baca tulis Al Qur'an;
 - b. pendidikan Agama Islam;
 - c. sejarah, seni dan budaya Aceh.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan materi/bahan ajar Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Materi/bahan ajar terkait Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Daerah.
- (2) Materi/bahan ajar terkait Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan menjadi mata pelajaran tersendiri, mengintegrasikan dalam mata pelajaran, melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila dan/atau kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan kurikulum nasional.

D A

Pasal 10

- (1) Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari:
 - a. Silabus/Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - b. Materi/bahan ajar; dan
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar.
- (2) Bentuk dokumen silabus/ATP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kompetensi inti dan kompetensi dasar; atau
 - b. Capaian Pembelajaran (CP).

BAB VII

PENGEMBANG MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengembangan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah melalui identifikasi dan analisis konteks kurikulum dan penentuan Jenis Muatan Lokal yang akan dikembangkan.
- (2) Dalam melakukan pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (3) Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim Pengembang Tingkat Satuan Pendidikan; dan
 - b. Tim Pengembang Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pengembang Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru;
 - c. pengawas sekolah; dan
 - d. komite sekolah.
- (5) Tim Pengembang Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Syari'at Islam;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - e. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;
 - f. Majelis Adat Aceh Kabupaten;
 - g. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten; dan
 - h. Akademisi bidang pendidikan.
- (6) Pembentukan Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Pembentukan Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Pengembang Tingkat Satuan Pendidikan dan Tim Pengembang Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertanggung jawab merencanakan program dan kegiatan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah dengan instansi/lembaga terkait meliputi silabus/alur tujuan pembelajaran, standar kompetensi/capaian pembelajar, metode, evaluasi dan penilaian/asesmen, serta buku teks Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengembang Tingkat Satuan Pendidikan dan Tim Pengembang Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, fungsi dan tanggung jawab Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERANGKA MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kerangka Muatan Lokal Kurikulum Sekolah terdiri dari :
 - a. Nama mata pelajaran/muatan lokal;
 - b. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar atau Capaian Pembelajaran (CP).
- (2) Rencana pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, yaitu :
 - a. Silabus/Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar;
 - c. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD);
 - d. Instrumen penilaian/asesmen pembelajaran;
 - e. Buku teks/bahan ajar; dan
 - f. Media/alat bantu pembelajaran.
- (3) Kerangka Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui tahapan:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, sejarah dan/ atau budaya;
 - b. identifikasi muatan lokal;
 - c. perumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran untuk setiap jenis muatan lokal;
 - d. penentuan tingkat satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi/capaian pembelajaran;
 - e. pengintegrasian kompetensi/capaian pembelajaran ke dalam mata pelajaran yang relevan;
 - f. penetapan muatan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - g. penyusunan silabus/alur tujuan pembelajaran; dan
 - h. penyusunan bahan/modul ajar.
- (4) Dinas melakukan uji dan penilaian terhadap kerangka Muatan Lokal Kurikulum Sekolah yang telah disusun.
- (5) Dinas menetapkan kerangka Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagai pedoman satuan pendidikan.

BAB IX
PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (2) Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, sejarah, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan.

Dy

- (3) Pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah dilaksanakan pada setiap tahun pembelajaran.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada pagi hari atau sore hari sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (5) Penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan materi pembelajaran yang bersangkutan.
- (6) Jumlah waktu beban belajar adalah 4 (empat) jam per minggu atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Muatan Lokal Kurikulum Sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan di setiap satuan pendidikan.
- (8) Kebutuhan sumber daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar dalam penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pemetaan oleh Dinas dan dilakukan penempatan pendidik di setiap satuan pendidikan secara merata.

Pasal 15

Penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah dapat dilaksanakan dengan metode diantaranya metode proyek, ceramah, demonstrasi, eksperimen, latihan, tanya jawab dan/atau diskusi, pemberian tugas, observasi/pengamatan, literatur/kepuustakaan, prakarya/keterampilan, karyawisata, sosiodrama, simulasi, dan metode lain yang relevan dengan materi yang diajarkan.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:

- a. kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. ketersediaan sumber daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
- c. anggaran.

BAB X

PERENCANAAN DAN PENETAPAN MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban merencanakan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (2) Perencanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembangan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah satuan pendidikan.
- (3) Perencanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
 - b. Ajaran agama Islam; dan
 - c. Norma dan adat istiadat setempat.

D J

- (4) Tim Pengembang Muatan Lokal Satuan Pendidikan mengusulkan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah kepada Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Kabupaten.
- (5) Muatan Lokal Kurikulum Sekolah yang telah disusun oleh Tim Pengembang Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (6) Muatan Lokal Kurikulum Sekolah yang diusulkan oleh satuan pendidikan, dirancang dan dibahas kembali oleh Tim Pengembang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Tingkat Kabupaten.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah pada setiap satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB XI

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan menjadi pelaksana Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (2) Dalam pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah harus sesuai dengan kerangka muatan lokal dan perangkat pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus didukung rencana kerja dan jadwal kegiatan dengan arahan teknis paling sedikit memuat :
 - a. dasar pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
 - b. tujuan dan manfaat Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
 - c. hasil yang diharapkan dari Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
 - d. unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (4) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari Pemerintah Kabupaten, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.

BAB XII

PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 20

- (1) Pendidik pada Muatan Lokal Kurikulum Sekolah merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Dy

- (2) Tenaga Kependidikan pada Muatan Lokal Kurikulum Sekolah bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Pendidik pada Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur guru, tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.

Pasal 21

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berhak memperoleh :
 - a. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - b. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana

Pasal 23

Untuk menjamin pencapaian Kompetensi/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah dapat menggunakan prasarana dan sarana di luar sekolah.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pengembangan prasarana dan sarana Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
 - b. menjadi narasumber pendidikan;
 - c. pelatih; dan/atau
 - d. guru.

- (4) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah dengan pemberitahuan kepada Dinas.

BAB XIV
EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas wajib melakukan evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah pada setiap satuan pendidikan baik secara berkala dan/atau insidental.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun ajaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau sesuai kewenangannya melalui Dinas atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap:
 - a. pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek baik berupa konteks, input, proses, *output* dan *outcome*; dan
 - b. hasil belajar murid yang mengikuti pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan DPRK melalui Dinas pada setiap akhir tahun pembelajaran.

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah melalui Dinas atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
 - b. pengelolaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah;
 - c. penyusunan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah; dan
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan pembiayaan Penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan pembelajaran secara baik Muatan Lokal Kurikulum Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis oleh Kepala Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan dan/atau Tim Pengembangan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinas.
- (3) Dinas yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
MUATAN LOKAL KURIKULUM SEKOLAH

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekolah sebagai tempat penyelenggara pendidikan merupakan bagian dari masyarakat harus memberikan wawasan yang luas pada murid tentang kekhususan yang ada di Kabupaten Aceh Utara melalui pengenalan keadaan lingkungan, sosial, sejarah dan budaya kepada murid memungkinkan untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan tersebut sejatinya diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan murid melalui pembelajaran muatan lokal di sekolah. Pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah tersebut memberikan peluang kepada murid untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing daerah khususnya pada pengembangan Kabupaten Aceh Utara yang lebih mengedepankan karakteristik budaya. Oleh karena itu, Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di setiap tingkat satuan pendidikan harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali murid dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan.

Manajemen pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah pada setiap satuan pendidikan harus melihat rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup dan pendidikan muatan lokal juga harus dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, yang sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin kualitas pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pada ajaran agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

DA

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keacehan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah mengedepankan penghormatan dan pendayagunaan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus adil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus dilaksanakan secara profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keteladanan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus menjadi teladan bagi semua pihak yang terkait dengan pendidikan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara dengan memberikan akses dan informasi kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus relatif murah dan mudah sehingga terjangkau bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus mementingkan nilai-nilai kekeluargaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas karakteristik Aceh” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pada kekhususan dan keistimewaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus dapat di pertanggungjawabkan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah penyelenggaraan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah di Kabupaten Aceh Utara tidak membeda-bedakan asal, kedudukan dan agama murid.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah terdiri dari wajib dan pilihan adalah:

- a. Muatan Lokal Kurikulum Sekolah wajib menjadi bagian dari intra kurikulum/mata pelajaran.
- b. Muatan Lokal Kurikulum Sekolah pilihan dapat menjadi bagian dari ekstrakurikuler, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan/atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Ayat (2)

Yang termasuk bahasa Aceh adalah baca tulis bahasa Aceh, dan baca tulis huruf jawi (jawo).

Ayat (3)

huruf a

Yang termasuk baca tulis Al Qur'an adalah membaca Al Qur'an, menulis ayat Al Qur'an, kaligrafi, dan Pendidikan Agama Islam.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang termasuk sejarah, seni dan budaya Aceh adalah *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki* dan Perdamaian Aceh, sejarah Aceh, sejarah Malikussaleh dan Samudera Pasai, kesenian Aceh, adat istiadat dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas Aceh, keterampilan dan kerajinan Aceh, masakan tradisional Aceh, olah raga tradisional Aceh, busana tradisional Aceh dan/atau nilai budaya Aceh dalam perspektif global.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap satuan pendidikan adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar baik sekolah negeri maupun swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

DJ